

PERAN KUA MEDAN POLONIA DALAM MENYIKAPI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR

Sulaiman Muhammad Amir, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Ela Armayani, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

e-mail: *elaarmayani124@gmail.com*

Sunita, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

e-mail: *sunitanita252@gmail.com*

Lili Khirani, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Cita Rahma Saragih, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Naamudin, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Abstract

The phenomenon of underage marriage is often found in Indonesian society and raises serious problems, Indonesia is ranked second in Southeast Asia. In mid-2019 the BKKBN also released that as many as 375 teenagers in Indonesia were married underage, therefore the importance of the role of KUA in addressing this problem. Method: This type of research uses descriptive qualitative with an empirical approach. The research was conducted in November 2022 at the KUA Medan Polonia. The data used used primary data collected through interviews and observation as well as secondary data. Data management and analysis techniques were carried out in three stages, namely data reduction, data presentation and conclusion. Results: The implementation of marriages that have so far occurred at the Medan Polonia KUA, if a partner is found who is underage, it is mandatory to attach a letter of dispensation obtained through the religious court. Conclusion: Responding to the problem of underage marriages KUA Medan Polonia made several efforts to overcome this problem starting from checking files, optimizing the role of BP4, as well as conducting counseling and socialization of the Marriage Constitution.

Keywords: Marriage, Underage, KUA, Medan

Abstrak

Fenomena perkawinan di bawah umur banyak dijumpai pada masyarakat Indonesia dan menimbulkan permasalahan yang serius, Indonesia menduduki peringkat kedua di Asia Tenggara. Pada pertengahan tahun 2019 BKKBN juga merilis sebanyak 375 remaja di Indonesia menikah di bawah umur, oleh

Peran KUA Medan Polonia dalam Menyikapi Pernikahan di Bawah Umur

karena itu pentingnya peran KUA dalam mengatasi masalah ini. Metode: Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan empiris. Penelitian dilakukan pada bulan November 2022 di KUA Medan Polonia. Data yang digunakan menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi serta data sekunder. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dalam tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil: Pelaksanaan perkawinan yang selama ini terjadi di KUA Polonia Medan, apabila ditemukan pasangan yang masih di bawah umur, wajib melampirkan surat dispensasi yang diperoleh melalui Pengadilan Agama. Kesimpulan : Menanggapi permasalahan perkawinan di bawah umur KUA Medan Polonia melakukan beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut mulai dari pengecekan berkas, optimalisasi peran BP4, serta melakukan penyuluhan dan sosialisasi UU Perkawinan.

Kata kunci : Pernikahan; bawah umur; KUA; Medan.

PENDAHULUAN

Fenomena perkawinan di bawah umur banyak dijumpai di tengah masyarakat Indonesia dan menjadi masalah yang serius karena memunculkan banyak kontroversi. Beragam alasan dilakukannya perkawinan tersebut mulai dari masalah ekonomi keluarga, rendahnya pendidikan, sosial dan budaya bahkan tak jarang anak tersebut telah terlebih dahulu hamil akibat pergaulan bebas dan kurangnya kontrol dari orang tua (Ardita, 2021). Perkawinan di bawah umur merupakan masalah sosial yang cukup mengkhawatirkan, karena akan berdampak pada kehidupan remaja dimasa mendatang, dan hal ini tidak hanya terjadi di daerah perkotaan tetap juga dipedesaan (Wantu et al., 2022).

Meningkatnya kasus pernikahan anak di bawah umur menjadikan Indonesia sebagai peringkat ke 2 di Asia Tenggara. Selain itu, pada pertengahan tahun 2019, BKKBN merilis data perkawinan di bawah umur, sebanyak 375 remaja di Indonesia melakukan perkawinan di bawah umur. Di kota Medan sendiri data pernikahan di bawah umur dalam satu kecamatan setiap bulannya ada 1 sampai 5 orang anak yang menikah dini. Hal ini tentu saja, bukan sesuatu yang bisa dibanggakan karena mempengaruhi kepadatan penduduk, juga akan berpotensi melahirkan yang tinggi (Rosramadhana, 2016).

Menurut *United Development Economic and Social Affairs*, Indonesia termasuk negara ke-37 dengan persentase pernikahan dini yang tinggi

dan merupakan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Pada tahun 2010, terdapat 158 negara dengan usia legal minimal perempuan muda menikah adalah 18 Tahun ke atas, namun di Indonesia batas usia minimal untuk perempuan adalah 16 Tahun. Pernikahan dini beresiko karena belum cukupnya kesiapan dari aspek kesehatan, mental emosional, pendidikan, sosial ekonomi, dan reproduksi (Ilmu et al., 2022).

Fenomena sosial pernikahan dini terjadi di dalam daerah-daerah yang ada di Indonesia ini penyebab tidak jauh berbeda. Penyebab utamanya adalah perilaku seksual pada remaja yang melakukan hubungan di luar nikah sering berujung hamil, sehingga accident tersebut menjadi penyebab melakukan pernikahan dini. tidak hanya itu tuntutan sosial budaya pada masyarakat, bahwa wanita yang berusia 16 tahun dianggap sudah cukup dewasa untuk menikah, apabila wanita yang sudah di labelkan cukup untuk menikah namun tak kunjung menikah maka akan menjadi sebuah ejekan yang sering disebut perawan tua (Fitria et al., 2022).

Perkawinan di Indonesia dikatakan sah menurut hukum selama dilakukan menurut ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diantara syarat-syarat perkawinan

yang berlaku di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah berkaitan dengan umur perkawinan, yaitu Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Berdasarkan ketentuan pasal 7 dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup (Kementerian Sekretariat Negara RI, 2019).

Meskipun Undang-Undang No 16 Tahun 2019 telah mengatur batasan usia untuk menikah, namun pernikahan di bawah umur masih banyak dilakukan, karena masih memberikan kemungkinan penyimpangan. Pernikahan di bawah umur sering kali terjadi atas karena beberapa faktor, misalnya karena faktor ekonomi yang mendesak (kemiskinan). Banyak dari orang tua keluarga miskin beranggapan bahwa dengan pernikahan anaknya, meskipun anak yang masih di bawah umur akan mengurangi angka beban ekonomi keluarganya dan dimungkinkan dapat membantu beban ekonomi keluarga tanpa berpikir panjang akan dampak negatifnya, selain faktor ekonomi juga dipengaruhi akan pengetahuan yang rendah maupun pengaruh dari lingkungannya (Pasarean et al., 2014).

Kantor Urusan Agama (KUA) berperan penting dalam menyikapi kasus pernikahan di bawah umur tersebut sekaligus untuk meminimalisir terjadinya pernikahan anak di bawah umur yaitu dengan cara memeriksa semua persyaratan untuk setiap calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan dan mensosialisasikan tentang Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan perubahannya Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dengan cara memberikan pembinaan seperti nasehat atau ceramah singkat tentang pernikahan untuk memberikan pemahaman serta kesadaran kepada masyarakat mengenai undang-undang perkawinan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih jauh terkait tentang pelaksanaan pernikahan anak di bawah umur yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kota Medan serta bagaimana peran KUA dalam menyikapi masalah tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pendekatan empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Polonia, Penelitian dilakukan pada bulan November 2022. Teknik pengelolaan

dan analisis data dilakukan dalam tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang didapatkan dari hasil wawancara, serta data sekunder yang berupa bahan dari buku, majalah, dan berbagai penelitian yang berkaitan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Pernikahan Anak di bawah Umur di Kota Medan

Pernikahan di bawah umur merupakan pernikahan yang dilakukan dengan keadaan calon mempelai (baik salah satu maupun kedua calon mempelai) kurang atau tidak memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan (Iwandi, 2022). Secara umum pernikahan anak di bawah umur adalah suatu hal yang biasa terjadi ditengah masyarakat bahkan ada beberapa wilayah di Indonesia yang menjadikan pernikahan anak di bawah umur ini sebagai tradisi, misalnya di Madura, Jawa Timur. Sejak diundangkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah ditentukan secara tegas batas minimal usia seseorang dinyatakan memenuhi syarat untuk kawin yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi pria. Namun, kenyataan menunjukkan masih banyaknya anak di bawah umur standar tersebut dikawinkan setelah diberikan dispensasi oleh pengadilan melalui

pendapatannya dengan pertimbangan hukum-hukum tertentu (Hidayah & Maloko, 2021).

Meningkatkan pernikahan anak di bawah umur ini menjadi perhatian oleh pemerintah sehingga, pemerintah memberikan solusi dengan merevisi UU No. 1 Tahun 1974 menjadi UU No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan pada pasal 7 ayat 1. Revisi tersebut membahas tentang umur perempuan yang diperbolehkan untuk menikah yang awalnya 16 tahun berubah menjadi 19 tahun mengikuti umur laki-laki. Undang-Undang ini bertujuan untuk menekan angka pernikahan anak di bawah umur yang terus meningkat. Pernikahan di bawah umur menurut perspektif hukum positif sangatlah tidak diperbolehkan bahkan harus di cegah karena sangat bertentangan dengan Undang-Undang (Heri Fuadhi, 2019). Dalam pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dijelaskan bahwa:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah satu seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3 dan 4) Undang-undang ini berlaku dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) Pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud Pasal 6 ayat (6).


Perkawinan usia anak akan mempengaruhi pada indeks Pembangunan Manusia secara keseluruhan. Dari sisi pendidikan menyebabkan anak drop out (berhenti sekolah), dari sisi ekonomi akan menimbulkan pekerja anak dengan upah rendah yang akan mengakibatkan kemiskinan. Perkawinan usia anak juga rentan terhadap terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) serta berbagai dampak buruk lainnya dari perkawinan anak (Ibrahim & Nasrullah, 2017).

Pada profil Anak Sumatera Utara tahun 2021 menyajikan persentase anak usia di bawah 16 tahun menurut status perkawinan. Dimana sekitar 99 persen anak usia di bawah 16 tahun berstatus belum kawin yaitu sebanyak 4.245.068 anak, sementara 0,0024 persen berstatus kawin yaitu sebanyak 105 anak, dan


Peran KUA Medan Polonia dalam Menyikapi Pernikahan di Bawah Umur

0,0002 persen berstatus cerai yaitu sebanyak 8 anak, baik cerai mati maupun cerai hidup. Anak yang berstatus kawin akan tercabut sebagian haknya sebagai anak, diantaranya ialah hak atas pendidikan. Beberapa lembaga pendidikan dasar dan menengah formal masih mensyaratkan anak berstatus belum kawin (DPPPA Provinsi Sumatera Utara, 2021)

Gambar 1. Persentase Anak Usia di bawah 16 Tahun menurut Status Perkawinan, 2020



Gambar 2. Persentase Anak Usia 17-18 Tahun menurut Status Perkawinan, 2020



Pada gambar 1 menyajikan persentase anak usia 17-18 tahun menurut status perkawinan. Sekitar 99 persen anak usia 17-18 tahun berstatus belum kawin yaitu sebanyak 539.877 anak, sementara 0,72 persen berstatus kawin yaitu sebanyak 3.941 anak, dan 0,0005 persen berstatus cerai yaitu sebanyak 3 anak, baik cerai mati maupun cerai hidup (DPPPA Provinsi Sumatera Utara, 2021).

Peran KUA Polonia dalam Mengatasi Masalah Perkawinan anak di bawah umur

Sebagaimana dipahami bahwa umat Islam adalah satu kesatuan yang berhubungan erat dengan orang lain, jika ada yang sakit, itu akan dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat. Untuk membuat masyarakat yang baik, maka para anggotanya harus saling memperhatikan dan saling membantu, karena dalam kehidupan bermasyarakat ada sikap pengaruh satu sama lain (Atikah & Nasution Siska Fera, 2022).

Kantor Urusan Agama Kecamatan merupakan salah satu lembaga yang berkompeten dan berperan dalam mengantisipasi perkawinan di bawah umur di Kecamatan Medan Polonia. Pelaksanaan perkawinan yang terjadi selama ini pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Polonia, bila mana calon mempelai baik itu pria maupun wanita yang berstatus di

bawah umur sama saja seperti pasangan yang memenuhi kriteria usia bila ingin menikah, dimana mempelai diharuskan untuk terlebih dahulu melampirkan syarat-syarat berkas untuk diserahkan ke Kantor Urusan Agama (Wijaya, 2021).

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan ujung tombak pelaksana tugas Departemen Agama di daerah yang menempati posisi yang sangat strategis, karena memang letaknya berada di tingkat kecamatan yang berada langsung berhadapan dengan masyarakat juga. Maka peran dari Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur adalah dengan melalui cara memeriksa segala persyaratan yang harus dipenuhi oleh para calon pengantin dan melangsungkan sebuah perkawinan dan mensosialisasikan dengan cara pembinaan melalui ceramah-ceramah untuk menambahkan kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat terhadap Undang-Undang perkawinan (Heri Fuadhi, 2019).

Berkas yang diserahkan ke KUA, selanjutnya pihak KUA Kecamatan Medan Polonia melakukan pengecekan berkas terkait kecocokan administrasi yang telah ditentukan dengan keadaan pasangan yang ingin menikah, namun ketika salah satu syarat tidak terpenuhi seperti usia pasangan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka

pihak mempelai yang ingin menikah wajib melampirkan surat dispensasi yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kota Medan.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan KUA Kecamatan Medan Polonia dalam usaha untuk menyelesaikan dan mengatasi masalah pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Medan Polonia melalui beberapa hal sebagai berikut:

1. Ketika ada perkawinan di Kecamatan Medan Polonia, pihak KUA dalam menjalankan tugasnya sebagai pencatat nikah terlebih dahulu akan mengecek persyaratan yang telah diajukan, apabila terdapat salah satu atau kedua dari mempelai belum memenuhi syarat, misalnya calon mempelai tersebut masih di bawah umur maka pihak KUA dengan tegas menolak pengajuan pernikahan tersebut, dan mengarahkan kepada calon mempelai untuk memohon dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Kota Medan dengan membawa bukti-bukti yang mendukung. Ibuk Siti Fitriani Saragih mengatakan "KUA Kecamatan Medan Polonia akan memeriksa kembali berkas calon pengantin dan kalau ada yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku maka akan ditolak dan diberikan kebijakan melalui dispensasi nikah".

Peran KUA Medan Polonia dalam Menyikapi Pernikahan di Bawah Umur

2. Peran KUA di bidang perkawinan dan keluarga sakinah dalam rangka mencegah pernikahan anak di bawah umur dengan mengoptimalkan peran dari BP4 atau Badan Penasihatannya Pembinaan Pelestarian Perkawinan yang merupakan lembaga semi resmi yang bertugas membantu Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah dan pendidikan agama di lingkungan keluarga.
3. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi mengenai Undang-Undang Perkawinan yaitu pihak KUA Kecamatan Medan Polonia mensosialisasikan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat 1 mengenai batasan umur seseorang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan yaitu pada umur 19 tahun kepada masyarakat melalui berbagai jenis media. Pihak KUA Kecamatan Medan Polonia juga melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan dampak negative dari pernikahan anak di bawah umur seperti tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak yang meliputi hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak social anak.
4. Pencegahan dibidang kepenghuluan yaitu KUA Kecamatan Medan Polonia dapat mengoptimalkan peran penghulu dalam mensosialisasikan pentingnya untuk menikah sesuai dengan batasan umur yang telah diatur oleh Undang-Undang melalui media khutbah nikah, kegiatan keagamaan dan ceramah di mejelis ta'lim khususnya di Kecamatan Medan Polonia. Dalam bidang kepenghuluan bapak Heru Prayetno. S.H sebagai penghulu memberikan pernyataan. Beliau mengatakan "Kepala KUA memberi saya tugas sebagai penghulu yaitu mengutamakan memberi informasi kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Medan Polonia ini untuk selalu taat pada aturan yang termasuk Undang-Undang perkawinan agar masyarakat mengetahui adanya batasan dalam menyelenggarakan pernikahan. Terkait dengan langkah-langkah KUA dalam menghadapi masalah pernikahan anak di bawah umur, pernyataan Ibu Siti Fitriani Saragih selaku penyusun ADM Kepenghuluan mengatakan "KUA Kecamatan Medan Polonia memiliki peran di bidang administrasi nikah dalam menghadapi pernikahan anak di bawah umur yaitu dengan melakukan seleksi berkas administrasi terlebih dahulu bagi calon

mempelai yang mau melangsungkan pernikahan. Ketika ditemukan tidak memenuhi syarat minimal usia untuk melangsungkan pernikahan maka pihak KUA Kecamatan Medan Polonia dengan tegas melakukan penolakan.

Berdasarkan pernyataan tersebut sebelum melangsungkan pernikahan pihak KUA Kecamatan Medan Polonia mengadakan pengecekan atau seleksi pemberkasan di bidang administrasi salah satunya adalah terkait masalah umur calon pengantin. Apabila tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku maka pihak KUA akan menolak. Setelah itu Ibu Siti Fitriani Saragih kembali melanjutkan pernyataannya tersebut. Beliau mengatakan *“apabila tetap ingin melaksanakan perkawinan karena beberapa hal yang tidak bisa ditunda misalnya karena hamil diluar nikah maka pihak KUA Kecamatan Medan Polonia menerbitkan surat penolakan model N9 yang kemudian dibawa ke Pengadilan Agama agar diproses dan jika disetujui dengan alasan yang bisa diterima oleh Pengadilan Agama akan menerbitkan dispensasi nikah sebagai syarat tambahan untuk calon mempelai pernikahan anak di bawah umur”*.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Polonia dibentuk pada tahun 1993, yang dipimpin pertama kali oleh Bapak Drs. H. Zulfadli Sirait hingga tahun 1997 dan

saat ini digantikan oleh Bapak H. Hasbullah, MA. Kecamatan Medan Polonia memiliki luas 9,01 km² dengan jumlah penduduk 55.949 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 27.636 jiwa dan perempuan 28.313 jiwa. Dengan jumlah penduduk sebanyak 55.949 jiwa itu, persebaran hunian penduduknya tidaklah merata (Kua & Medan, 2019). Hal ini dapat tergambar dari komposisi jumlah penduduk perkelurahan sebagai berikut :

Tabel 1. Data Jumlah Penduduk Kecamatan Medan Polonia pada Tahun 2019

No	Kelurahan	Jumlah
1	Madras Hulu	8.398 jiwa
2	Anggrung	11.529 jiwa
3	Polonia	26.265 jiwa
4	Suka Damai	1.302 jiwa
5	Sari Rejo	14.578 jiwa

Tabel 2. Data Tinjauan Komposisi Pemeluk Agama, Kecamatan Medan Polonia Pada Tahun 2019

No	Agama	Jumlah
1	Islam	30.855 jiwa

Peran KUA Medan Polonia dalam Menyikapi Pernikahan di Bawah Umur

2	Protestan	11.529 jiwa
3	Khatolik	758 jiwa
4	Hindu	3.094 jiwa
5	Budha	9.713 Wa

1. Data Data Peristiwa Nikah Rujuk Bulan Februari-October 2022 kantor Kementerian Agama Kota Medan

Tabel 3. Data Peristiwa Nikah Rujuk Bulan Februari 2022

Kecamatan	No	Kelurahan	Nikah di bawah umur	
			Usia <= 19 Tahun	Usia <= 21 Tahun
Medan Polonia	1	Madras Hulu		
	2	Anggrung		
	3	Polonia		1
	4	Suka Damai		2
	5	Sari Rejo		1
		Jumlah		4

Tabel 4. Data Peristiwa Nikah Rujuk Bulan Maret 2022

Kecamatan	No	Kelurahan	Nikah di bawah umur	
			Usia <= 19 Tahun	Usia <= 21 Tahun
Medan Polonia	1	Madras Hulu		
	2	Anggrung		
	3	Polonia		
	4	Suka Damai		1
	5	Sari Rejo		
		Jumlah		1

Tabel 5. Data Peristiwa Nikah Rujuk Bulan April 2022

Kecamatan	No	Kelurahan	Nikah di bawah umur

			Usia < = 19 Tahun	Usia < = 21 Tahun
Medan Polonia	1	Madras Hulu		1
	2	Anggrung		
	3	Polonia		
	4	Suka Damai		1
	5	Sari Rejo		
		Jumlah		2

Tabel 6. Data Peristiwa Nikah Rujuk Bulan Mei 2022

Kecamatan	No	Kelurahan	Nikah di bawah umur	
			Usia < = 19 Tahun	Usia < = 21 Tahun
Medan Polonia	1	Madras Hulu		1
	2	Anggrung		
	3	Polonia		
	4	Suka Damai		1
	5	Sari Rejo		
		Jumlah		2

Tabel 7. Data Peristiwa Nikah Rujuk Bulan Juni 2022

Kecamatan	No	Kelurahan	Nikah di bawah umur	
			Usia < = 19 Tahun	Usia < = 21 Tahun
Medan Polonia	1	Madras Hulu		
	2	Anggrung		
	3	Polonia		1
	4	Suka Damai		1
	5	Sari Rejo		3
		Jumlah		5

Tabel 8. Data Peristiwa Nikah Rujuk Bulan Juli 2022

Kecamatan	No	Kelurahan	Nikah di bawah umur	
			Usia < = 19 Tahun	Usia < = 21 Tahun
Medan Polonia	1	Madras Hulu		
	2	Anggrung		
	3	Polonia		1
	4	Suka Damai		3

Peran KUA Medan Polonia dalam Menyikapi Pernikahan di Bawah Umur

	5	Sari Rejo		4
		Jumlah		8

Tabel 9. Data Peristiwa Nikah Rujuk Bulan Agustus 2022

Kecamatan	No	Kelurahan	Nikah di bawah umur	
			Usia <= 19 Tahun	Usia <= 21 Tahun
Medan Polonia	1	Madras Hulu		
	2	Anggrung		
	3	Polonia		
	4	Suka Damai		1
	5	Sari Rejo		1
		Jumlah		2

Tabel 10. Data Peristiwa Nikah Rujuk Bulan September 2022

Kecamatan	No	Kelurahan	Nikah di bawah umur	
			Usia <= 19 Tahun	Usia <= 21 Tahun
Medan Polonia	1	Madras Hulu		
	2	Anggrung		
	3	Polonia		
	4	Suka Damai		2
	5	Sari Rejo		
		Jumlah		2

Tabel 11. Data Peristiwa Nikah Rujuk Bulan October 2022

Kecamatan	No	Kelurahan	Nikah di bawah umur	
			Usia <= 19 Tahun	Usia <= 21 Tahun
Medan Polonia	1	Madras Hulu		
	2	Anggrung		
	3	Polonia		1
	4	Suka Damai		

	5	Sari Rejo		
		Jumlah		1

KESIMPULAN

Penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa apabila ditemukan pasangan yang masih di bawah umur maka wajib melampirkan surat dispensasi yang diperoleh melalui pengadilan agama. Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peranan penting dalam menyikapi permasalahan nikah di bawah umur. Menyikapi hal ini, KUA Medan Polonia melakukan pengecekan berkas serta melakukan penyuluhan mengenai pentingnya nikah sesuai umur yang telah ditetapkan oleh undang-undang no 1 taun 1974 tentang perkawinan dalam rangka menyikapi pernikahan di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

Ardita, et al. (2021). Problematika Pernikahan Di bawah Umur Di Indonesia. *Journal Tata Hukum Negara*, 7(1), 2. <https://www.journalfhunsa.com/index.php/rechtmatig/article/view/75>

Atikah, N. S. F. (2022). Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. *Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Medan Area Dalam*

Membina Keluarga Sakinah, 9(4), 1483–1490.

DPPPA Provinsi Sumatera Utara. (2021). Profil Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 7(2), 1–105.

Fitria, Mahfuzhah, I., Syahputra, M. R., & Bariah, O. (2022). Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Menanggulangi Tren Nikah Di bawah Umur Di Kecamatan Telukjambe Timur Karawang. *Al-Afkar*, 5(2), 202–214.

Heri Fuadhi. (2019). *Peran kantor urusan agama (kua) dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur*. 2(1), 28–46.

Hidayah, R. N., & Maloko, T. (2021). *Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Menghadapi Kasus Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus KUA Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa)*. 673–686.

Ibrahim, A. R., & Nasrullah. (2017). Eksistensi hak ex officio hakim dalam perkara cerai talak. *Samarah*, 1(2), 459–478. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i2.2378>

Ilmu, F., Dan, P., Sosial, P., Desa, K., Agama, K. U., & Dini, P. (2022). *Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mencegahhhhhh*. 2(2).

Peran KUA Medan Polonia dalam Menyikapi Pernikahan di Bawah Umur

- Iwandi. (2022). *Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Kasus Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)*.
- Kementerian Sekretariat Negara RI. (2019). *Uu NO.16/2019. Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 006265, 2-6.*
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- Kua, P., & Medan, K. (2019). *Profil KUA Kecamatan Medan Polonia 2019*. 1-5.
- Pasarean, D., Pamijahan, K., Bogor, K., Diajukan, S., Syariah, F., Hukum, D., Salah, M., Persyaratan, S., Gelar, M., Syariah, S., Sy, S., Dade, O., Nasrullah, A., & Bimbingan, D. B. (2014). *Peranan Kua Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini Di*.
- Rosramadhana, N. (2016). *Ketertindasan Perempuan Dalam Tradisi Kawin Anom Subaltern Perempuan pada Suku Banjar dalam Perspektif Poskolonial*.
- Wantu, A. W., Mozin, N., Adhani, Y., & Monoarfa, S. I. (2022). *Pencegahan Perkawinan Anak Di bawah Umur Pada Remaja Desa Lion Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Jurnal Abdimas Terapan, 1(2), 36-38.*
<https://doi.org/10.56190/jat.v1i2.8>
- Wijaya, D. C. (2021). *Di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Disetujui*